









yang diperbolehkan menurut prinsip syariah. Bila dilakukan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain maka tidak diperbolehkan. Dalam prinsip Islam, perdagangan itu harus saling suka sama suka dan tidak boleh merugikan orang lain.

Selain dalam *al-Şarf*, *trading forex* juga berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. UU No. 10 Tahun 2011 Jo. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjelaskan bahwa perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan *margin* berdasarkan kontrak berjangka. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka *trading* termasuk salah satu dalam perdagangan berjangka komoditi.

Dari pemaparan di atas maka sistem *trading forex online* masih belum jelas hukumnya. Sistem *margin trading forex online* yang digunakannya juga terdapat tindakan *liquid*, yaitu *close sell* dan *buy* secara otomatis. Dengan adanya itu maka *trader* sangat diuntungkan karena mereka bisa melakukan batas maksimal dari kerugian yang akan dialami.

Adapun hukum sistem *margin trading forex online* sebagai skripsi dengan judul “Analisis Kesesuaian Hukum Islam Dan UU No. 10 Tahun 2011 Jo. UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Terhadap Sistem *Margin Trading Forex Online* Di Pt. First State Futures Surabaya”. *Trader* harus bisa memprediksi atau menganalisa transaksi saat dia jual maupun beli valuta asing (valas). Bisnis *trading forex online* semakin tinggi harga mata uang maka *trader* akan menjualnya, sedangkan semakin

























